

**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI
DAN ELEKTRONIKA
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN
PENGECUALIAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
UNTUK PRODUK ELEKTRONIK SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI,
DAN ELEKTRONIKA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Baterai Primer Secara Wajib, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Audio Video Secara Wajib, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Elektronik Rumah Tangga Secara Wajib, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pengecualian Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Produk Elektronik Secara Wajib;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 8. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 9. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Baterai Primer Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 861);
 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Audio Video Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 905);
 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
 14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Elektronika Rumah Tangga Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGECCUALIAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PRODUK ELEKTRONIK SECARA WAJIB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Produk Elektronik adalah produk audio video, baterai primer, dan elektronika rumah tangga.
3. Baterai Primer adalah baterai yang terdiri dari satu atau lebih sel primer, yang meliputi wadah, terminal dan penandaan.
4. Audio Video adalah produk audio video dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.
5. Elektronika Rumah Tangga adalah produk Elektronika Rumah Tangga dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7. Surat Keterangan Pengeccualian Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Produk Elektronik Secara Wajib yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat pengeccualian untuk Produk Elektronik yang sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan dalam pemberlakuan SNI untuk Produk Elektronik secara wajib yang diterbitkan oleh pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Produk Elektronik.
8. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur

- institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
9. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan sertifikasi produk barang dan/atau jasa industri dan menerbitkan Sertifikat SNI sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
 10. Laboratorium Uji adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh barang sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 12. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri Produk Elektronik di lingkungan Kementerian Perindustrian.

BAB II LINGKUP PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB

Pasal 2

Menteri memberlakukan SNI untuk Produk Elektronik yang terdiri dari Baterai Primer, Audio Video, dan Elektronika Rumah Tangga secara wajib.

Pasal 3

- (1) SNI untuk produk Baterai Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. SNI IEC 60086-1:2015 Baterai Primer – Bagian 1: Umum (IEC 60086-1:2011, IDT); dan
 - b. SNI IEC 60086-2:2015 Baterai primer – Bagian 2: Spesifikasi fisik dan listrik (IEC 60086-2:2011, IDT).
- (2) Baterai Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki nomor pos tarif/*harmonized system*:
 - a. ex. 8506.10.11;
 - b. ex. 8506.10.12;
 - c. ex. 8506.10.19;
 - d. ex. 8506.10.91;
 - e. ex. 8506.10.99;
 - f. ex. 8506.50.00;
 - g. ex. 8506.80.30; dan
 - h. ex. 8506.80.90.
- (3) Dalam hal Baterai Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. dikemas bersamaan dengan produk lain selain Baterai Primer; dan/atau
 - b. menjadi bagian dari produk lain selain Baterai Primer,

wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI untuk Baterai Primer secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Baterai Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - jenis baterai yang hanya bisa digunakan 1 (satu) kali dan tidak dapat diisi ulang apabila daya telah habis.

Pasal 4

- SNI untuk produk Audio Video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah SNI IEC 62368-1:2014.
- Audio Video sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - pesawat televisi *liquid crystal display* (LCD) atau *cathode ray tube* (CRT) dengan ukuran layar sampai dengan 55 (lima puluh lima) inci, tidak termasuk pesawat televisi jenis *organic light emitting diode* (OLED), *quantum dot light emitting diode* (QLED), *quantum nano emitting diode* (QNED), dan *mini light emitting diode* (mini LED);
 - disc player digital versatile disc* (DVD) dan *disc player blu-ray*, termasuk kombinasi *digital versatile disc* dan kombinasi dengan pemutar *blu-ray*, yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain;
 - tape mobil* (*head unit mobil*) termasuk pemutar kaset, cakram optik, dan format audio video digital lainnya, tidak termasuk *tape mobil* yang terdapat dalam mobil yang diimpor secara utuh;
 - speaker* aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain; dan
 - set top box* untuk pesawat televisi, termasuk penerima digital untuk satelit, *terrestrial*, dan kabel.
- Pesawat televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki nomor pos tarif/*harmonized system*:
 - 8528.72.91;
 - ex. 8528.72.92; dan
 - ex. 8528.72.99.
- Disc player digital versatile disc* (DVD) dan *disc player blu-ray* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki nomor pos tarif/*harmonized system*:
 - ex. 8521.90.19; dan
 - ex. 8521.90.99.
- Tape mobil* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki nomor pos tarif/*harmonized system*:
 - ex. 8527.21.00; dan
 - ex. 8527.29.00.
- Speaker* aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki nomor pos tarif/*harmonized system*:
 - ex. 8518.21.10;
 - ex. 8518.21.90;
 - ex. 8518.22.10;

- d. ex. 8518.22.90; dan
- e. ex. 8518.29.90.
- (7) *Set top box* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memiliki nomor pos tarif/*harmonized system* ex. 8528.71.11.
- (8) Audio Video sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) SNI untuk produk Elektronika Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. SNI IEC 60335-1:2020, Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum untuk semua produk Elektronika Rumah Tangga;
 - b. SNI IEC 60335-2-40:2009, Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara;
 - c. SNI IEC 60335-2-7:2010, Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk mesin cuci;
 - d. SNI IEC 60335-2-24:2020, Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peranti es krim dan pembuat es;
 - e. SNI IEC 60335-2-41:2010, Piranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan khusus untuk pompa;
 - f. SNI IEC 60335-2-3:2022, Peralatan listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan khusus untuk setrika listrik;
 - g. SNI IEC 60335-2-74:2010, Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-74: Persyaratan khusus untuk pemanas rendam portabel;
 - h. SNI IEC 60335-2-14:2011, Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur;
 - i. SNI IEC 60335-2-15:2011, Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan; dan
 - j. SNI IEC 60335-2-89:2015, Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk *showcase*.
- (2) Elektronika Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produk dengan jenis dan nomor pos tarif/*harmonized system* sebagai berikut:
 - a. pengkondisi udara (*air conditioner*) yang merupakan AC *split* termasuk *multisplit*, *window* dan/atau

portable dengan kapasitas pendinginan (*cooling capacity*) sampai dengan 3 (tiga) PK (27000 BTU/h atau 7913 Watt) dan tegangan listrik pengenal tidak lebih dari 250 V, tidak termasuk *evaporator air cooler*, tipe lantai (*floor standing*), tipe langit-langit (*cassette, ducting, suspended*) dan *Variable Refrigerant Flow*, dengan nomor pos tarif ex. 8415.10.20;

- b. mesin cuci baik satu tabung (*single tube*) maupun dua tabung (*double tube*) dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 16 (enam belas) kilogram dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V yang memiliki nomor pos tarif:

1. ex. 8450.11.10;
2. ex. 8450.11.90;
3. ex. 8450.12.10;
4. ex. 8450.12.90;
5. ex. 8450.19.11;
6. ex. 8450.19.19; dan
7. ex. 8450.20.00;

- c. lemari pendingin (*refrigerator, electric freezer*) dengan volume kotor (*gross volume*) tidak lebih dari 400 liter dan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V, termasuk *showcase* tipe tegak yang memiliki nomor pos tarif:

1. ex. 8418.10.31;
2. ex. 8418.10.32;
3. ex. 8418.21.10;
4. ex. 8418.21.90;
5. ex. 8418.29.00;
6. ex. 8418.30.10;
7. ex. 8418.30.90;
8. ex. 8418.40.10;
9. ex. 8418.40.90;
10. ex. 8418.10.91;
11. ex. 8418.10.99;
12. ex. 8418.50.19; dan
13. ex. 8418.50.99;

- d. pompa air yang suhu cairannya tidak melebihi 90°C untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya dengan menggunakan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V untuk fasa tunggal dengan daya listrik output tidak lebih dari 1000 watt atau kedalaman maksimal 50 (lima puluh) meter, termasuk pompa vertikal dan pompa dorong yang memiliki nomor pos tarif:

1. ex. 8413.70.42;
2. ex. 8413.70.91; dan
3. ex. 8413.81.13;

- e. pompa air rendam untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 volt untuk fasa tunggal dengan daya listrik input tidak lebih dari 1500 watt atau ukuran pipa maksimal 1,5 inch, tidak termasuk pompa aquarium, pompa kolam taman, pompa dorong

- pancuran, pompa lumpur, dan pompa air mancur meja yang memiliki nomor pos tarif ex. 8413.70.31;
- f. setrika listrik dan uap termasuk jenis dengan wadah air (*water reservoir*) atau ketel (*boiler*) terpisah dengan kapasitas tidak lebih 5 (lima) liter, untuk keperluan rumah tangga dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V dengan menggunakan daya listrik tidak lebih dari 1000 watt, tidak termasuk *portable garment steamer (fabric steamer)*, yang memiliki nomor pos tarif ex. 8516.40.90;
 - g. *electric blender, electric juicer, electric mixer, chopper*, dan *food processor* yang memiliki nomor pos tarif 8509.40.00;
 - h. penanak nasi (*rice cooker*), dengan volume sampai dengan 3 (tiga) liter atau daya listrik masukan (input) hingga 1000 watt, termasuk pemasak dan penghangat nasi serta kombinasinya dan yang menggunakan prinsip kerja tekanan, termasuk *slow cooker*, yang memiliki nomor pos tarif ex. 8516.60.10;
 - i. ketel listrik (*electric kettle*) dengan kapasitas pengenal tidak melebihi 10 (sepuluh) liter, termasuk panci listrik serbaguna, yang memiliki nomor pos tarif ex. 8516.79.10 dan ex. 8516.79.90;
 - j. pemanas air celup yang memiliki nomor pos tarif 8516.10.30; dan
 - k. *water dispenser* hanya dilengkapi dengan sistem pemanas air dan *water dispenser* dilengkapi dengan sistem pemanas air dan pendingin, termasuk yang menjadi satu kesatuan dengan unit pemurnian air, yang memiliki nomor pos tarif:
 - 1. 8516.10.11;
 - 2. ex. 8516.10.19; dan
 - 3. ex. 8421.21.11.
- (3) Elektronika Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pemberlakuan SNI untuk Produk Elektronik secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dikecualikan bagi Produk Elektronik berdasarkan sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan SNI Produk Elektronik.
- (2) Produk Elektronik yang sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (3) Pengecualian terhadap Produk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Pengajuan permohonan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. mengisi data:
 1. nomor pos tarif/*harmonized system*;
 2. kelompok/jenis barang;
 3. uraian barang;
 4. spesifikasi barang dan/atau standar acuan produk yang dikecualikan;
 5. kegunaan atau keperluan;
 6. periode importasi atau periode produksi;
 7. pelabuhan asal untuk barang asal impor; dan
 8. pelabuhan tujuan untuk barang asal impor.
 - b. mengunggah dokumen:
 1. surat permohonan penerbitan Surat Keterangan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha;
 2. perizinan berusaha;
 3. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa Produk Elektronik yang diajukan pengecualiannya memiliki standar, ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
 4. foto atau gambar produk paling sedikit tampak depan, belakang, samping kanan dan kiri dan/atau foto komponen jika diperlukan;
 5. brosur atau katalog produk untuk produk jadi;
 6. informasi spesifikasi produk untuk bahan baku dan/atau bahan penolong;
 7. hasil pengujian dari pihak ketiga untuk produk yang telah diuji dengan standar yang berbeda dengan standar SNI wajib;
 8. sertifikat merek; dan
 9. laporan hasil penilaian dari LSPro yang ditunjuk oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan pemeriksaan;

- b. hasil pemeriksaan data dan dokumen;
 - c. nomor pos tarif/harmonized system (HS);
 - d. uraian barang;
 - e. spesifikasi dan/atau standar acuan produk yang dikecualikan; dan
 - f. rekomendasi hasil penilaian.
 - c. mengisi laporan industri melalui SIINas bagi perusahaan industri; dan
 - d. mengisi realisasi impor atas Surat Keterangan yang telah terbit pada *e-reporting* SIINas.
- (4) Dalam hal sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 8 belum terbit dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Pelaku Usaha dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek.
- (5) Dalam hal proses penilaian oleh LSPro yang ditunjuk Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan pengujian, laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 9 harus dilengkapi dengan laporan hasil uji dari Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang paling sedikit memuat:
- a. laboratorium uji yang digunakan;
 - b. nomor dan judul standar yang memiliki kesamaan dengan produk yang diajukan;
 - c. tanggal penerimaan contoh uji;
 - d. tanggal pelaksanaan pengujian; dan
 - e. hasil uji.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kesesuaian isian data dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan Direktur yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan industri Produk Elektronik.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 9

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditemukan ketidaksesuaian, Direktur Jenderal melalui SIINas meminta Pelaku Usaha untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Pelaku Usaha harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Direktur Jenderal.

- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan permohonan penerbitan Surat Keterangan dinyatakan batal.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan lengkap dan ditemukan ketidaksesuaian, Direktur Jenderal menolak permohonan penerbitan Surat Keterangan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keterangan.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan penolakan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 11

- (1) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. bidang usaha;
 - c. alamat Pelaku Usaha;
 - d. nomor pos tarif/ *harmonized system*;
 - e. uraian barang;
 - f. pelabuhan tujuan;
 - g. periode importasi atau periode produksi; dan
 - h. spesifikasi dan/atau standar acuan produk yang dikecualikan.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun takwim.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 12

Pelaku Usaha yang telah memiliki Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menyampaikan laporan realisasi impor terhadap penggunaan Surat Keterangan melalui SIINas dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB V SANKSI

Pasal 13

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Surat Keterangan dan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa penolakan permohonan Surat Keterangan untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM, MESIN,
ALAT TRANSPORTASI, DAN
ELEKTRONIKA,



SETIA DIARTA

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN
ELEKTRONIKA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGECEUALIAN
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PRODUK ELEKTRONIK SECARA
WAJIB

DAFTAR POS TARIF / HARMONIZED SYSTEM, URAIAN BARANG DAN JENIS PRODUK SNI WAJIB

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Ruang Lingkup SNI Wajib	Di Luar Lingkup SNI Wajib
Elektronika Rumah Tangga				
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan		
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya; -- Pompa air submersible;		
1.	ex. 8413.70.31	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm	pompa air rendam untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 volt untuk fasa tunggal dengan daya listrik input tidak lebih dari 1500 Watt atau ukuran pipa maksimal 1,5 inch.	1. selain pompa air rendam yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib; 2. pompa aquarium; 3. pompa kolam taman; 4. pompa dorong pancuran; 5. pompa lumpur; 6. pompa air mancur meja.
7.	ex. 8413.70.42	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm, dioperasikan secara elektrik	pompa air yang suhu cairannya tidak melebihi 90°C untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya dengan menggunakan tegangan listrik tidak lebih	selain pompa air yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Ruang Lingkup SNI Wajib	Di Luar Lingkup SNI Wajib
8.	ex. 8413.70.91	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm	dari 250 V untuk fasa tunggal dengan daya listrik output tidak lebih dari 1000 Watt atau kedalaman maksimal 50 (lima puluh) meter, termasuk pompa vertikal dan pompa dorong.	
		- Pompa lainnya; elevator cairan;		
	8413.81	-- Pompa;		
9.	ex. 8413.81.13	--- Pompa air dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m ³ /jam, dioperasikan secara elektrik		
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah		
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah"		
10.	ex. 8415.10.20	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	pengkondisi udara (<i>air conditioner</i>) yang merupakan AC <i>split</i> termasuk <i>multisplit</i> , <i>window</i> dan/atau <i>portable</i> dengan kapasitas pendinginan (<i>cooling capacity</i>) sampai dengan 3 (tiga) PK (27000 BTU/h atau 7913 Watt) dan tegangan listrik pengenal tidak lebih dari 250 V.	1. selain pengkondisi udara (<i>air conditioner</i>) yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib; 2. <i>evaporator air cooler</i> ; 3. pengkondisi udara (<i>air conditioner</i>) tipe lantai (<i>floor standing</i>);

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Ruang Lingkup SNI Wajib	Di Luar Lingkup SNI Wajib
				4. pengkondisi udara (<i>air conditioner</i>) tipe langit-langit (<i>cassette, ducting, suspended</i>); 5. <i>Variable Refrigerant Flow</i> .
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.		
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya;		
		-- Dilengkapi dengan hanya pintu keluar terpisah;		
6.	ex. 8418.10.31	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	lemari pendingin (<i>refrigerator, electric freezer</i>) dengan volume kotor (<i>gross volume</i>) tidak lebih dari 400 liter dan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V, termasuk <i>showcase</i> tipe tegak.	1. selain lemari pendingin yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib; 2. <i>showcase</i> selain tipe tegak.
7.	ex. 8418.10.32	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas melebihi 230 l		
		-- Lain-lain:		
8.	ex. 8418.10.91	--- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin,		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Ruang Lingkup SNI Wajib	Di Luar Lingkup SNI Wajib
		dengan kapasitas melebihi 200 l		
9.	ex 8418.10.99	--- Lain-lain		
		- Lemari pendingin, tipe rumah tangga:		
	8418.21	-- Tipe Kompresi:		
10.	ex 8418.21.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	lemari pendingin (<i>refrigerator, electric freezer</i>) dengan volume kotor (<i>gross volume</i>) tidak lebih dari 400 liter dan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V, termasuk <i>showcase</i> tipe tegak.	1. selain lemari pendingin yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib; 2. <i>showcase</i> selain tipe tegak.
11.	ex 8418.21.90	--- Lain-lain		
12.	ex 8418.29.00	-- Lain-lain		
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l:		
13.	ex 8418.30.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	lemari pendingin (<i>refrigerator, electric freezer</i>) dengan volume kotor (<i>gross volume</i>) tidak lebih dari 400 liter dan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V, termasuk <i>showcase</i> tipe tegak.	1. selain Lemari Pendingin yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib; 2. <i>showcase</i> selain tipe tegak.
14.	ex 8418.30.90	-- Lain-lain		
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l:		
15.	ex 8418.40.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	lemari pendingin (<i>refrigerator, electric freezer</i>) dengan volume kotor (<i>gross volume</i>) tidak lebih dari 400 liter dan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V, termasuk <i>showcase</i> tipe tegak.	1. selain lemari pendingin yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib; 2. <i>showcase</i> selain tipe tegak.
16.	ex 8418.40.90	-- Lain-lain		
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti panjang		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Ruang Lingkup SNI Wajib	Di Luar Lingkup SNI Wajib
		dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku:		
		-- Kontor display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l;		
17.	ex 8418.50.19	--- Lain-lain	lemari pendingin (<i>refrigerator, electric freezer</i>) dengan volume kotor (<i>gross volume</i>) tidak lebih dari 400 liter dan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V, termasuk <i>showcase</i> tipe tegak.	1. selain lemari pendingin yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib; 2. <i>showcase</i> selain tipe tegak.
		-- Lain-lain:		
18.	ex 8418.50.99	--- Lain-lain		
	84.21	Mesin sentrifugal, termasuk pengering sentrifugal; mesin dan aparatus penyaring atau pemurni, untuk cairan atau gas.		
		- Mesin dan aparatus penyaring atau pemurni untuk cairan:		
	8421.21	-- Untuk penyaringan atau pemurnian air:		
		--- Dengan kapasitas tidak melebihi 500 liter/jam:		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Ruang Lingkup SNI Wajib	Di Luar Lingkup SNI Wajib
19.	ex. 8421.21.11	---- Mesin dan aparatus penyaring untuk keperluan rumah tangga	<i>water dispenser</i> hanya dilengkapi dengan sistem pemanas air dan <i>water dispenser</i> dilengkapi dengan sistem pemanas air dan pendingin, termasuk yang menjadi satu kesatuan dengan unit pemurnian air dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V.	1. selain <i>water dispenser</i> yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib; 2. <i>water heater</i> .
	84.50	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.		
		- Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg:		
	8450.11	-- Mesin otomatis penuh:		
20.	ex. 8450.11.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg	mesin cuci baik satu tabung (<i>single tube</i>) maupun dua tabung (<i>double tube</i>) dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 16 (enam belas) kilogram dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V.	selain mesin cuci yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib.
21.	ex. 8450.11.90	--- Lain-lain		
	8450.12	-- Mesin lainnya, dengan pengering sentrifugal terpasang:		
22.	ex. 8450.12.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg	mesin cuci baik satu tabung (<i>single tube</i>) maupun dua tabung (<i>double tube</i>) dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 16 (enam belas) kilogram dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V.	selain mesin cuci yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib.
23.	ex. 8450.12.90	--- Lain-lain		
	8450.19	-- Lain-lain:		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Ruang Lingkup SNI Wajib	Di Luar Lingkup SNI Wajib
		--- Dioperasikan secara elektrik;		
24.	ex. 8450.19.11	---- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg	mesin cuci baik satu tabung (<i>single tube</i>) maupun dua tabung (<i>double tube</i>) dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 16 (enam belas) kilogram dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V.	selain mesin cuci yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib.
25.	ex. 8450.19.19	---- Lain-lain		
26.	ex. 8450.20.00	- Mesin, dengan kapasitas linen kering melebihi 10 kg		
	85.09	Peralatan rumah tangga mekanik elektrik dengan motor listrik terpasang, selain vacuum cleaner dari pos 85.08.		
27.	8509.40.00	- Penggiling dan pencampur makanan; pengekstrak jus buah atau sayur	<i>electric blender, electric juicer, electric mixer, chopper, dan food processor</i> dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V.	1. selain <i>electric blender, electric juicer, electric mixer, chopper, dan food processor</i> yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib; 2. <i>meat grinder</i> ; 3. <i>coffee grinder</i> .
	85.16	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektro-termal (misalnya, pengering rambut, pengeriting		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Ruang Lingkup SNI Wajib	Di Luar Lingkup SNI Wajib
		rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dari pos 85.45.		
	8516.10	- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik:		
		-- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan:		
28.	8516.10.11	--- Dispenser air yang hanya dilengkapi dengan pemanas air, untuk keperluan rumah tangga	water dispenser hanya dilengkapi dengan sistem pemanas air dan water dispenser dilengkapi dengan sistem pemanas air dan pendingin, termasuk yang menjadi satu kesatuan dengan unit pemurnian air dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V.	1. selain water dispenser yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib; 2. water heater.
29.	ex. 8516.10.19	--- Lain-lain		
30.	8516.10.30	-- Pemanas air celup	pemanas air celup dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V.	selain pemanas air celup yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib.
	8516.40	- Setrika listrik:		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Ruang Lingkup SNI Wajib	Di Luar Lingkup SNI Wajib
31.	ex. 8516.40.90	-- Lain-lain	setrika listrik dan uap termasuk yang dengan wadah air (<i>water reservoir</i>) atau ketel (<i>boiler</i>) terpisah dengan kapasitas tidak lebih 5 (lima) liter, untuk keperluan rumah tangga dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V dengan menggunakan daya listrik tidak lebih dari 1000 Watt.	1. selain setrika listrik yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib; 2. <i>portable garment steamer (fabric steamer)</i> .
	8516.60	- Oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan pembakar:		
32.	ex. 8516.60.10	-- Rice cooker	penanak nasi (<i>rice cooker</i>), dengan volume sampai dengan 3 (tiga) liter atau daya listrik masukan (input) hingga 1000 Watt, termasuk pemasak dan penghangat nasi serta kombinasinya dan yang menggunakan prinsip kerja tekanan, termasuk <i>slow cooker</i> .	selain penanak nasi (<i>rice cooker</i>) yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib.
		- Peralatan elektro-termal lainnya:		
	8516.79	-- Lain-lain:		
33.	ex. 8516.79.10	--- Ketel	ketel listrik (<i>electric kettle</i>) dengan kapasitas pengenal tidak melebihi 10 (sepuluh) liter, termasuk panci listrik serbaguna dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V.	selain ketel listrik (<i>electric kettle</i>) yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib.
34.	ex. 8516.79.90	--- Lain-lain		
Baterai Primer				
	85.06	Sel primer dan baterai primer.		
	8506.10	- Mangan dioksida:		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Ruang Lingkup SNI Wajib	Di Luar Lingkup SNI Wajib
		-- Mempunyai volume bagian luar tidak melebihi 300 cm ³ :		
35.	ex. 8506.10.11	--- Zinc-carbon	baterai primer yang masuk dalam SNI IEC 68006-1:2015 dan SNI IEC 68006-2:2015 Kategori 1: R1, R03, R6P, R6S, R14P, R14S, R20P, R20S, LR8D425, LR1, LR03, LR6, LR14, LR20 Kategori 2: CR14250, CR15H270, CR17345, CR17450, BR17335 Kategori 3: LR9, LR53, CR11108 Kategori 4: PR70, PR41, PR48, PR44, LR41, LR55, LR54, LR43, LR44, SR62, SR63, SR65, SR60, SR67, SR66, SR58, SR68, SR59, SR69, SR41, SR57, SR55, SR48, SR54, SR42, SR43, SR44, CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR2012, CR1620, CR2016, CR2025, CR2320, CR2032, CR2330, CR2430, CR2354, CR3032, CR2450, BR1225, BR2016, BR2320, BR2325, BR3032 Kategori 5: R40, 4LR44, 2CR13252, 4SR44	selain baterai primer yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib.
36.	ex. 8506.10.12	--- Alkalin		
37.	ex. 8506.10.19	--- Lain-lain		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Ruang Lingkup SNI Wajib	Di Luar Lingkup SNI Wajib
			Kategori 6: 3R12P, 3R12S, 3LR12, 4LR61, CR-P2, 2CR5, 2EP3863, 4R25X, 4LR25-2, 6AS4, 6AS6, 6F22, 6LR61, 6LP3146, 6F100 termasuk baterai primer dikemas bersamaan dengan produk lain selain baterai primer dan/atau menjadi bagian dari produk lain selain baterai primer.	
		-- Lain-lain:		
38.	ex. 8506.10.91	--- Zinc-carbon	baterai primer yang masuk dalam SNI IEC 68006-1:2015 dan SNI IEC 68006-2:2015	selain baterai primer yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib.
39.	ex. 8506.10.99	--- Lain-lain		
40.	ex. 8506.50.00	- Litium	Kategori 1: R1, R03, R6P, R6S, R14P, R14S, R20P, R20S, LR8D425, LR1, LR03, LR6, LR14, LR20 Kategori 2: CR14250, CR15H270, CR17345, CR17450, BR17335 Kategori 3: LR9, LR53, CR11108 Kategori 4: PR70, PR41, PR48, PR44, LR41, LR55, LR54, LR43, LR44, SR62, SR63, SR65, SR60, SR67, SR66, SR58, SR68, SR59, SR69, SR41, SR57, SR55, SR48, SR54, SR42, SR43, SR44, CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR2012, CR1620, CR2016, CR2025, CR2320, CR2032, CR2330, CR2430, CR2354, CR3032,	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Ruang Lingkup SNI Wajib	Di Luar Lingkup SNI Wajib
			CR2450, BR1225, BR2016, BR2320, BR2325, BR3032 Kategori 5: R40, 4LR44, 2CR13252, 4SR44 Kategori 6: 3R12P, 3R12S, 3LR12, 4LR61, CR-P2, 2CR5, 2EP3863, 4R25X, 4LR25-2, 6AS4, 6AS6, 6F22, 6LR61, 6LP3146, 6F100 termasuk baterai primer dikemas bersamaan dengan produk lain selain baterai primer dan/atau menjadi bagian dari produk lain selain baterai primer.	
	8506.80	- Sel primer dan baterai primer lainnya:		
41.	ex. 8506.80.30	-- Mempunyai volume bagian luar tidak melebihi 300 cm ³	baterai primer yang masuk dalam SNI IEC 68006-1:2015 dan SNI IEC 68006-2:2015	selain baterai primer yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib.
42.	ex. 8506.80.90	-- Lain-lain	Kategori 1: R1, R03, R6P, R6S, R14P, R14S, R20P, R20S, LR8D425, LR1, LR03, LR6, LR14, LR20 Kategori 2: CR14250, CR15H270, CR17345, CR17450, BR17335 Kategori 3: LR9, LR53, CR11108 Kategori 4: PR70, PR41, PR48, PR44, LR41, LR55, LR54, LR43, LR44, SR62, SR63,	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Ruang Lingkup SNI Wajib	Di Luar Lingkup SNI Wajib
			SR65, SR60, SR67, SR66, SR58, SR68, SR59, SR69, SR41, SR57, SR55, SR48, SR54, SR42, SR43, SR44, CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR2012, CR1620, CR2016, CR2025, CR2320, CR2032, CR2330, CR2430, CR2354, CR3032, CR2450, BR1225, BR2016, BR2320, BR2325, BR3032 Kategori 5: R40, 4LR44, 2CR13252, 4SR44 Kategori 6: 3R12P, 3R12S, 3LR12, 4LR61, CR-P2, 2CR5, 2EP3863, 4R25X, 4LR25-2, 6AS4, 6AS6, 6F22, 6LR61, 6LP3146, 6F100 termasuk baterai primer dikemas bersamaan dengan produk lain selain baterai primer dan/atau menjadi bagian dari produk lain selain baterai primer.	
Audio Video				
	85.18	Mikrofon dan penyangganya; penguat suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan set yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih penguat suara;		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Ruang Lingkup SNI Wajib	Di Luar Lingkup SNI Wajib
		amplifier listrik audio-frequency; set amplifier suara listrik.		
		- Pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak:		
	8518.21	-- Pengeras suara tunggal, dipasang pada rumahnya:		
43.	ex. 8518.21.10	--- Tipe box speaker	speaker aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain.	selain speaker aktif yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib.
44.	ex. 8518.21.90	--- Lain-lain		
	8518.22	-- Pengeras suara multipel, dipasang pada rumah yang sama:		
45.	ex. 8518.22.10	--- Tipe box speaker	speaker aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain.	selain speaker aktif yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib.
46.	ex. 8518.22.90	--- Lain-lain		
	8518.29	-- Lain-lain:		
47.	ex. 8518.29.90	--- Lain-lain	speaker aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain.	selain speaker aktif yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib.
	85.21	Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak.		
	8521.90	- Lain-lain		
		-- Laser disc player:		
48.	ex. 8521.90.19	--- Lain-lain	disc player digital versatile disc (DVD) dan disc player blu-ray, termasuk kombinasi digital versatile disc dan kombinasi dengan pemutar blu-ray, yang berdiri sendiri dan	1. selain disc player digital versatile disc (DVD) dan disc player blu-ray yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib; 2. network video recorder (NVR);
49.	ex. 8521.90.99	--- Lain-lain		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Ruang Lingkup SNI Wajib	Di Luar Lingkup SNI Wajib
			bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain.	3. <i>digital video recorder (DVR)</i> .
	85.27	Aparatus penerima untuk penyiaran radio, dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu.		
		- Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor:		
50.	ex. 8527.21.00	-- Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara:	<i>tape mobil (head unit mobil)</i> termasuk pemutar kaset, cakram optik, dan format audio video digital lainnya.	1. selain <i>tape mobil (head unit mobil)</i> yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib; 2. <i>tape mobil</i> yang terdapat dalam mobil yang dimpor secara utuh.
51.	ex. 8527.29.00	-- Lain-lain		
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Ruang Lingkup SNI Wajib	Di Luar Lingkup SNI Wajib
		- Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak:		
	8528.71	-- Tidak dirancang untuk dipasang video display atau layar:		
		--- Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi		
52.	ex. 8528.71.11	---- Dioperasikan dengan tenaga listrik	set top box untuk pesawat televisi, termasuk penerima digital untuk satelit, terrestrial, dan kabel.	selain set top box yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib.
	8528.72	-- Lain-lain, berwarna:		
		--- Lain-lain:		
53.	8528.72.91	---- Tabung sinar katoda	Pesawat televisi <i>liquid crystal display</i> (LCD) atau <i>cathode ray tube</i> (CRT) dengan ukuran layar sampai dengan 55 (lima puluh lima) inci.	1. Selain pesawat televisi yang diatur pada ruang lingkup SNI wajib; 2. Pesawat televisi jenis <i>organic light emitting diode</i> (OLED), <i>quantum dot light emitting diode</i> (QLED), <i>quantum nano emitting diode</i> (QNED), dan <i>mini light emitting diode</i> (mini LED)
54.	ex. 8528.72.92	---- Liquid crystal device (LCD), light emitting diode (LED) dan tipe panel layar datar lainnya		
55.	ex. 8528.72.99	---- Lain-lain		



 DIREKTUR JENDERAL
 INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI,
 DAN ELEKTRONIKA,
 SETIA DIARTA